



PUTUSAN

Nomor 1443/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

H. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bone, 07 Desember 1956 (umur 67 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Purn POLRI, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Pemohon** ;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 13 April 1985 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di XXXXXXXXXXXX., Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1443/Pdt.G/2024/PA Mks.



Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor perkara 1443/Pdt.G/2024/PA.

Mks tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakek seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**;
2. Bahwa Pemohon adalah Saudara dari ibu **XXXXXXXXXX**;
3. Bahwa Ayah **XXXXXXXXXX** bernama **XXXXXXXXXX** menikah dengan ibunya bernama **XXXXXXXXXX**, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Makassar, 23 April 2009;
4. Bahwa Ayahnya bernama **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2024 di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Makassar, Nomor: **XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX**, tertanggal 28 Mei 2024;
3. Bahwa Ibunya bernama **XXXXXXXXXX** telah bercerai dengan Ayahnya **XXXXXXXXXX**, berdasarkan Akta Cerai, Nomor **XXXXXXXXXX.Sgm**, tertanggal 14 Januari 2019;
4. Bahwa Ibunya bernama **XXXXXXXXXX**, telah menikah lagi dan saat ini anak **XXXXXXXXXX**, di asuh atau dalam pemeliharaan Pemohon, olehnya itu Pemohon bermohon untuk mencabut hak perwaliannya (**XXXXXXXXXX**) dan mengajukan diri agar Pemohon menjadi Walinya;
5. Bahwa Pemohon beserta **XXXXXXXXXX** hendak mengurus berkas Pensiunan atas nama **XXXXXXXXXX**, serta untuk mengurus kebutuhan Administrasi lainnya;
4. Bahwa dalam proses pengurusan, terkendala pada umur **XXXXXXXXXX** (umur 15 tahun), yang masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali;
6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:
 - a. Akta Kematian;
 - b. Akta Kelahiran Anak;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. KTP Pemohon

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1443/Pdt.G/2024/PA Mks.



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Mencabut hak Perwalian atas anak bernama XXXXXXXXXXXX dari Termohon (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX dibawah Perwalian Pemohon XXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1443/Pdt.G/2024/PA. Mks tanggal 15 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati pemohon agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak menyampaikan jawabannya karena termohon tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1443/Pdt.G/2024/PA Mks.



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu KTP Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, M.Sos MSI, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX. Sgm atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 14 Januari 2019, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama Neikeisha Aqilah Mahya MS yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 07 Mei 2009, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX021611160001 atas nama XXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga bagi Neikeisha Aqilah Mahya yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 03 Oktober 2017, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXX-XXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 28 Mi 2024, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, (bukti P.5) ;

Bahwa, selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi kesatu, **XXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kelurahan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan saksi mengenal pula anak yang bernama **XXXXXXXXXX** lahir pada tahun 2009 yaitu anak kandung dri pasangan suami istri yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** ;



- Bahwa ayah dengan ibu dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX telah bercerai di Pengadilan pada tahun 2029 ;
- Bahwa ayah XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2024, sedangkan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga anak yang bernama XXXXXXXXXXXX diasuh oleh pemohon ;
- Bahwa pemohon bersaudara kandung dengan nenek dari pihak ayah XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah ibu dari XXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ibu tersebut tidak bisa lagi mengurus XXXXXXXXXXXX sebagaimana mestinya karena kini ibu tersebut telah mengikuti suaminya dan tinggal di Kalimantan ;
- Bahwa ayah XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX mempunyai gaji pensiun yang harus diurus oleh XXXXXXXXXXXX, namun XXXXXXXXXXXX masih belum cukup umur untuk mengurusnya sehingga memerlukan seorang wali untuk mengurus hal tersebut ;
- Bahwa pemohon selama ini yang mengurus anak yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa pemohon sebagai Purnawirawan POLRI yang memiliki pendidikan yang cukup dipercaya oleh keluarga XXXXXXXXXXXX untuk mengurus gaji pensiun ayah XXXXXXXXXXXX ;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusuma Blok K.16 Nomor.11 RT.020 RW.002 Kelurahan Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan saksi mengenal pula anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir pada tahun 2009 yaitu anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXXXX. dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa ayah dengan ibu dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX telah bercerai di Pengadilan pada tahun 2029 ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1443/Pdt.G/2024/PA Mks.



- Bahwa ayah XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2024, sedangkan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga anak yang bernama XXXXXXXXXXXX diasuh oleh pemohon ;
- Bahwa pemohon bersaudara kandung dengan nenek dari pihak ayah XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah ibu dari XXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan laki-laki lain, maka tidak bisa lagi mengurus XXXXXXXXXXXX sebagaimana mestinya karena kini ibunya telah mengikuti suaminya dan tinggal di Kalimantan ;
- Bahwa ayah XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX mempunyai gaji pensiun yang harus diurus oleh XXXXXXXXXXXX, namun XXXXXXXXXXXX masih belum cukup umur untuk mengurusnya sehingga memerlukan seorang wali untuk mengurus hal tersebut ;
- Bahwa pemohon selama ini yang mengurus anak yang bernama XXXXXXXXXXXX ayahnya meninggal dunia ;
- Bahwa pemohon sebagai Purnawirawan POLRI yang memiliki pendidikan yang cukup dipercaya untuk mengurus gaji pensiun ayah XXXXXXXXXXXX ;

Bahwa, akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran termohon

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1443/Pdt.G/2024/PA Mks.



tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya termohon ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati pemohon sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXX dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur yang telah ditinggal mati oleh ayahnya, sementara ibunya telah menikah lagi dengan laki laki lain dan telah pergi mengikuti suaminya dan tinggal Kalimantan dengan meninggalkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang mana anak tersebut akan mengurus gaji pensiun ayahnya namun terkendala dengan usia anak tersebut yang masih di bawah umur sehingga memerlukan seorang wali untuk mengurus pensiunan ayahnya dengan mencabut kekuasaan termohon sebagai orang tua XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diperoleh data bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX pernah terikat sebagai suami istri, namun telah bercerai pada bulan Januari 2019 yang mana dari pernikahan antara keduanya telah dikaruniai seorang anak yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXXXX sebagaimana bukti P.3 dan P.4 ;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXX (ayah dari XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2024 sebagaimana bukti P.5 ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1443/Pdt.G/2024/PA Mks.



Menimbang, bahwa adapun bukti P.1 hanyalah merupakan identitas pemohon yang kini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi pemohon diperoleh keterangan bahwa pemohon sebagai salah seorang kakek XXXXXXXXXXXX dari pihak ayah yang bernama XXXXXXXXXXXX, **S.Sos. M.SI** yang bertanggung jawab selama ini untuk mengurus segala keperluan anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX setelah ditinggal mati oleh ayahnya dan setelah ditinggal pergi oleh ibunya mengikuti suami di Kalimantan ;

Menimbang, bahwa disamping itu dari kedua orang saksi pemohon diperoleh pula keterangan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX hendak mengurus pensiun ayahnya namun terkendala dengan usia yang masih dibawah umur anak tersebut, sehingga diperlukan seorang wali untuk mewakili anak tersebut yang mana pemohon dipercaya oleh pihak keluarga untuk mewakili pengurusan pensiun ayah dari anak XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan akta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX telah ditinggal mati oleh ayahnya, dan telah ditinggal pergi oleh ibunya yang sudah menikah lagi di Kalimantan sehingga anak tersebut membutuhkan wali untuk mengurus segala kepentingannya ;
- Bahwa pemohon adalah salah satu kakek dari XXXXXXXXXXXX dari pihak ayah yang bernama XXXXXXXXXXXX, **S.Sos. M.SI** yang selama ini yang mengasuh anak tersebut ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali adalah untuk mewakili anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan mengurus gaji pensin almarhum XXXXXXXXXXXX (ayah XXXXXXXXXXXX) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa tidak ada suatu pun bukti yang menjadi fakta di persidangan tentang sikap termohon yang sangat melalaikan



kewajibannya terhadap anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, dan tidak ada pula bukti yang menjadi fakta di persidangan bahwa termohon mempunyai kelakuan yang buruk sekali, sehingga alasan pencabutan kekuasaan orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi dalam permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan aturan-aturan hukum tentang perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak itu sendiri, sehingga setiap anak dalam hal melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya atau kerabatnya, bahkan dapat juga diwakili oleh orang lain atau badan hukum sebagai walinya jika orang tua atau kerabatnya itu tidak ada atau tidak cakap dan tidak mampu bertanggung jawab untuk kepentingan anak yang di bawah perwalian atau kekuasaannya itu (vide Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa termohon selaku orang tua (ibu) dari anak yang bernama **XXXXXXXXXX** tentu sudah mempunyai tugas dan kewajiban dalam mengurus rumah tangga barunya setelah menikah lagi dengan laki-laki lain, apalagi ia bertempat tinggal jauh dari **XXXXXXXXXX** (Kalimantan) sudah barang tentu tidak mampu lagi untuk mewakili **XXXXXXXXXX** dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 98 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, sehingga dengan demikian pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila orang tua tidak mampu (Vide Pasal 98 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam) tanpa harus mencabut kekuasaan orang tua ;

Menimbang, bahwa karena **XXXXXXXXXX** terkendala dengan usianya yang belum dewasa dalam mengurus gaji pensiun ayahnya, begitu pula ibunya tidak mapu mewakili **XXXXXXXXXX** dalam melakukan pengurusan tersebut, sehingga majelis hakim menilai cukup beralasan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1443/Pdt.G/2024/PA Mks.



apabila ditunjuk salah seorang kerabat XXXXXXXXXXXX untuk mewakili dalam
pengurusan gaji pensiun ayahnya ;

Menimbang, bahwa pemohon adalah satu kerabat yang memelihara
dan membina XXXXXXXXXXXX selama ditinggal mati oleh ayahnya dan
ditinggal pergi oleh ibunya, maka majelis hakim menilai tepat dan cukup
beralasan apabila pemohon ditetapkan sebagai wali XXXXXXXXXXXX guna
untuk mengurus gaji pensiun ayah XXXXXXXXXXXX yang bernama
XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas adanya
iktikad baik dan tanggung jawab Pemohon untuk bertindak selaku wali dalam
melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut, khususnya
dalam hal pengurusan gaji pensiun ayah XXXXXXXXXXXX yang bernama
(XXXXXXXXXXXX.), maka terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari
pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
dihubungkan dengan tujuan permohonan pemohon, maka majelis hakim
menilai bahwa penunjukan wali bagi XXXXXXXXXXXX cukup beralasan
walaupun tanpa harus mencabut kekuasaan termohon sebagai orang tua,
sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa permohonan
pemohon dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagaian ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, dan agar penetapan ini
dapat dipergunakan oleh pemohon dalam mewakili kepentingan anak yang
bernama XXXXXXXXXXXX dalam hal pengurusan gaji pensiun XXXXXXXXXXXX.,
maka tujuan permohonan pemohon tersebut harus dimuat dalam amar
putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
pemohon ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1443/Pdt.G/2024/PA Mks.



Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Menyakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek ;
3. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXX ;
4. Menyatakan penetapan ini dapat dipergunakan oleh pemohon untuk mewakili kepentingan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dalam hal pengurusan gaji pensiun XXXXXXXXXXXX. ;
5. Menolak permohonan pemohon selainnya ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Rasyid, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1443/Pdt.G/2024/PA Mks.



Drs. Abd. Rasyid, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 405.000,- |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). |

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1443/Pdt.G/2024/PA Mks.